



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 101 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota akan dilaksanakan Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon serta Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 s.d 23 September 2024;
 - b. bahwa dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon serta Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Berita Acara Nomor 189/PK.01-BA/64/2024 tentang Rapat Pleno tertutup KPU Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 Agustus 2024.
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 900.1/1522/I-BKP/IX/2023 dan Nomor : 04/KU.07-NK/64/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Susunan daftar nama dan tugas keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Masa kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan yaitu terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 September 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.654500/2024 Revisi ke 10 tanggal 6 Agustus 2024 kode akun 6639.BDB.001.051.A.521213.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 101 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN
CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN DAN TUGAS KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Fahmi Idris	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan pengarahan dalam seluruh kegiatan Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024• Memberikan pengarahan dalam seluruh kegiatan Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024
2.	Suardi	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024
3.	Ramaon Dearnov Saragih	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none">• Memimpin dan mengendalikan jalannya Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan

				<p>Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none">• Mewakili Tim Pokja ke dalam dan keluar (komunikasi dengan Pimpinan KPU, menyampaikan kepada Pimpinan KPU dan memberikan keterangan kepada Pimpinan KPU)• Memimpin rapat-rapat• Mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024• Melaksanakan koordinasi dengan Pihak lain terkait kegiatan Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024
4.	Aliuk	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">• Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi Pokja Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024• Memimpin dan bertanggungjawab atas kesekretariatan Pokja Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024• Melaksanakan atau mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas

				<p>Pokja melalui masing-masing koordinator sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala kepada Ketua dan Wakil Ketua • Menerima arahan dan tugas dari Ketua dan Wakil Ketua, dan menyampaikan kepada masing-masing koordinator yang bertanggungjawab
5.	Iffa Rosita	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan anggota kelompok terkait penyajian dan penyiapan data pendukung untuk keperluan Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 • Memberikan masukan dan usulan terkait data Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 • Melaporkan secara berkala perkembangan Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 kepada Ketua dan Wakil Ketua Pokja • Melaporkan secara berkala terkait proses pemeriksaan kesehatan terhadap bakal pasangan calon
6.	Abdul Qayyim Rasyid	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	
7.	Iptu Cecep Ikon Saefuloh	Kepolisian Daerah Kalimantan Timur	Anggota	
8.	Iwan Setyawan	Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	
9.	Gusti Taufik	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Anggota	

10.	Fatimah Waty	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Melaporkan terkait kesiapan pengamanan selama kegiatan Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 berlangsung• Melaporkan fasilitasi perkembangan penyebaran informasi segala yang menyangkut kegiatan Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024
11.	Ronny Setiawati	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	
12.	Rahmat Ramadhan	Dinas Pendidikan Kalimantan Timur	Anggota	
13.	Fitria Ariska	Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur	Anggota	
14.	Anastasia Juwita Putri	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas Hukum dan SDM	Anggota	
15.	Fandi Akhmad	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Parhubmas	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRA

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS